

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam mengatur sendi kehidupan dalam berkeluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal di dalam naungannya segala jiwa bertemu yang di dasari kecintaan, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian. Dalam pertahanannya anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang di dasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua orang tua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan.

Yang pokok dalam hubungan keluarga itu adalah ketenangan, ketrentaman, dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketenteraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi, untuk mencapai tujuan itu islam

membantu uang Negara yang diberikan kepada fakir miskin. Islam mewajibkan adab yang melarang pamer perhiasan dan fitnah, agar hati menjadi tenang dan tidak tergoyahkan oleh fitnah dan perhiasan di pasar-pasar. Islam menjadikan rumah sebagai tempat kehormatan dengan meminta izin antara penghuninya. Dan juga mengatur hubungan antara suami dan istri dengan syariat terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. Karena ialah yang lebih mampu memimpin, mampu melerai terjadinya huru-hura, hiruk pikuk, pertikaian, dan seterusnya. Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang Allah SWT.¹

Dalam Islam juga mensyariatkan perkawinan dan di jadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.² Sebagaimana al Qur'an memberi istilah pertalian tersebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (janji yang kukuh). Firman Allah SWT (QS. An-nisa' (4):21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah Abdul Majid Khon, *Fiqh munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 251

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*. (jakarta: Amzah, 2009), hal. 39

Yang artinya Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian.

Disamping itu pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis tentram dan sejahtera untuk selama-lamanya serta sesuai dengan apa yang dianjurkan islam yakni *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Ini sesuai dengan bunyi pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI) yakni : “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah*”.³

Sesuai dengan prinsipnya , perkawinan itu untuk selamanya dan dilakukan dalam rangka terciptanya keluarga bahagia. Itulah sebabnya, Nabi Saw. mengingatkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ

“*Sesuatu yang halal yang sangat tidak disukai Allah adalah perceraian.*”(HR Ibnu Majah).

Walaupun perceraian itu pada prinsipnya tidak dikehendaki bahkan dibenci, dalam kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang menjerumuskan kearah yang bertentangan dengan tujuan rumah tangga sakinah. Ini kalau dipaksakan juga, niscaya akan mengakibatkan mudarat yang banyak pada

³UU Ri no.1 Th 1974 *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung citra Umbara, 2007), hal. 228

rumah tangga dari pada manfaatnya. Di sinilah tujuan perceraian dalam islam, hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.⁴

Lalu Allah menetapkan talak sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan kekeluargaan ketika cara lain tidak berhasil. Orang-orang barat sejak dahulu kala telah mencela Islam atas perintah talak. Mereka menganggap ini sebagai dasar bahwa agama islam merendahkan kekuatan perempuan dan kesucian pernikahan.

Sesungguhnya islam bukanlah agama pertama yang memerintahkan talak. Telah datang pula perintahnya pada agama yahudi. Hal itu diketahui sejak zaman dahulu. Karena sungguh islam telah datang dengan aturan yang menjamin hak-hak dan kemuliaan masing-masing suami istri, seperti kedudukan selamanya dalam setiap sesuatu yang membawa kebaikan kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan dasar perceraian sebagai alat untuk mempermainkan kesucian pernikahan dan tiadanya ketenteraman kehidupan keluarga, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang barat ketika mereka memperbolehkan talak.

Namun kejadian ini tidak mengherankan sebagian orang kemudian para penghasut menyebarkan fitnah di barat. Kemudian sebagian masyarakat Islam terdapat segolongan orang yang tertimpa penyakit buta tentang kebenaran islam dan kemuliaannya. Mereka mengobarkan kesamaran-kesamaran seputar aturan keluarga dalam Islam. Khususnya tema talak yang dianggap para

⁴Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hal. 319-320.

penghasut sebagai pedang pembelah yang terletak di tangan laki-laki untuk memutus hubungan kekeluargaan kapan pun sesuai kehendaknya dengan tanpa pemeliharaan terhadap segala hal ihwal perempuan lemah yang diam yang telah hidup bersamanya, bekerja sama dalam hidupnya, setelah ia menerimanya sebagai suami.

Sesungguhnya talak diberikan kepada laki-laki tanpa jaminan yang cukup untuk menanggung tidak adanya kejadian (talak) kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dan setelah terjadinya berbagai ikatan. Dan sudah dijelaskan dalam pasal khusus tentang perselisihan rumah tangga, tata cara penyembuhan Islam atas perselisihan ini sehingga suami istri tidak dekat diambang talak. Jika suami tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara mereka, maka bagi keluarga mereka, pemerintah, atau seluruh jama'ah muslimin membantu mereka berdua untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih dua penengah salah satunya dari keluarga suami dan satunya dari pihak keluarga istri. jika tidak dapat diselesaikan permasalahan tersebut pada tingkat ini maka ia berpindah pada tingkat yang lebih keras, yaitu tingkat talak dengan fase yang berbeda-beda. Jadi, talak bukanlah dimaksudkan sebagai pemisah terakhir. Talak hanya berarti pemisah sementara untuk memberikan kepada masing-masing mereka kembali pada dirinya dalam keadaan hubungan ini.⁵

Kehidupan keluarga dalam Islam dipahami sebagai kehidupan yang diperbarui. Di dalamnya terdapat kebebasan hidup, kehangatan rasa cinta, dan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah Abdul Majid Khon, *Fiqh munakahat*.(Jakarta: Amzah,2009), hal. 257

kenikmatan berkasih sayang. Jika makna-makna ini menjadi hancur dan banyak kebekuan atas kehancurannya maka talak harus menghentikan kebuntuan itu, mencairkan kebekuan, dan menghapus kedinginannya. Talak tidak diperintahkan secara mutlak. Akan tetapi, *As-syari'* (Allah) menetapkannya dengan banyak alasan.⁶

Walaupun tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu, yang menjadi persoalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan umat islam. Dengan demikian umat islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam memberikan istimbat hukum terhadap masalah yang terjadi dilingkungan sekitar. Sebagaimana tidak dapat di pungkiri lagi bahwa di era modern yang tidak mengenal batas ruang dan waktu banyak permasalahan baru yang membutuhkan penelaahan secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum islam tanpa keluar dari koridor al-Qur'an dan sunnah yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Di zaman ini banyak penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia, baik yang berdampak positif bagi manusia jika digunakan secara profesional maupun yang berdampak negatif terhadap manusia jika tidak dimanfaatkan secara bijak. Dimana tidak dapat juga dipungkiri lagi bahwa umat manusia telah berada di

⁶Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*.(Jakarta: Amzah, 2010), hal. 330

era millenium ketiga yang banyak disebut orang dengan abad informasi yang yang sering ditandai dengan ketidakpastian dan diskontinuitas.⁷

Media komunikasi mulai tumbuh semakin pesat tanpa mengenal ruang dan waktu, dimana telah mematahkan paradigma sebelumnya. Berdasarkan kemajuan teknologi yang telah ada tidak menutup kemungkinan muncul alternatif baru dalam pelaksanaan kontrak atau akad mu'amalah yang terjadi di kalangan umat islam akibat pengaruh kemajuan teknologi yang telah berkembang.

Salah satu jenis akad yang mungkin terkena dampak kemajuan teknologi itu sendiri yaitu permasalahan lafadz perceraian via *short message service* (SMS). Dimana isu perceraian melalui sms ini mulai ada di negara- negara islam seperti malaysia, arab saudi, indonesia pun mengalami hal tersebut dan masih banyak lagi negara-negara yang islam yang mengangkat wacana tentang perceraian via sms . tentu saja peristiwa ini banyak terjadi pro dan kontra di kalangan ulama'.⁸

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut.

⁷M. Dahlan al-Barry, *Kamus ilmiah Populer*. (surabaya: Arkola, 2004), hal. 115-116.

⁸Jawatan kemajuan islam malaysia, "*hukum perceraianmelalui pesanan Ringkas*" Dalam <http://www.syariahonline.com> diakses 11 januari 2008.

1. Mukallaf

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun), dan berdasarkan pilihan sendiri. maksud mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung. Seperti perkataan anak kecil : “jika aku baligh istriku bercerai”. Perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila sudah sadar. Jika talak mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda. Sedangkan talaknya orang minum obat atau khamr tidak sah hukumnya.

Ringkasannya, sesungguhnya talak diterima manakala dilakukan oleh ahli talak, yaitu berakal, baligh, dan pilihan sendiri sebagaimana dalam hadis. ada selain mukallaf yang dikecualikan, yaitu seorang pemabuk dengan sengaja, seperti seorang peminum *khamr* padahal ia mengerti bahwa yang diminim itu *khamr* dan mengetahui bahwa khamr itu memabukkan, maka talaknya terjadi sekalipun ia bukan mukallaf sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab ushul. Hukum yang digunakan adalah hukum wadh'i yakni penetapan hukum yang berkaitan dengan sebab.

2. Pilihan sendiri

Tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran. Adapun jika pemaksaan didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan. Pada dasarnya cerai lewat SMS sudah memiliki hukum yang jelas dan benar dimana dapat ditemukan konsep tersebut baik pada kitab-kitab ulama klasik maupun kitab-kitab ulama kontemporer tetapi perihal cerai melalui tulisan yang dikategorikan talak kinayah. Tetapi yang menjadi permasalahan disini cerai melalui SMS apa sesuai dengan ajaran agama islam dalam mengakhiri suatu hubungan.⁹

Di Indonesia seperti kasus perceraian Fani Oktarina melalui pesan singkat (SMS) yang dilakukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Dengan perceraian tersebut, mimpi Fani untuk hidup berumah tangga dengan seorang bupati ternyata membawa kenyataan pahit. Tragisnya lagi, perceraian di usia perkimpoiannya baru empat hari itu beralasan karena Fani sudah bukan perawan lagi. Menceraikan wanita lewat SMS nampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi orang nomor satu di Garut itu. Pasalnya, setahun lalu hal serupa juga menimpa istri Aceng Fikri yang bernama Chintya (nama samaran). Kepada Gosip Garut setahun lalu, wanita asal Karawang yang kemudian tinggal di Bandung ini, diceraikan Aceng Fikri diawali dari SMS dulu.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah Abdul Majid Khon, *Fiqh munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 261

Keesokan harinya, ke rumah Chintya datang ajudan Aceng Fikri membawa surat talak.

Selain menceraikannya, diakui Chintya, Aceng pun selalu mengirimkan pesan singkat (SMS) yang bernada teror dan ancaman. Sejak peristiwa perceraian terjadi, Chintya jadi sering mengurung diri dan tertutup. Musnahlah sudah harapan Chintya untuk bersuamikan Bupati Garut itu, seperti halnya dialami Fani warga Kampung Ciseureuh, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut yang baru lulus SMA itu. dalam kasus Fani, foto-foto pernikahan Aceng dengan Fani sempat beredar di sejumlah media sosial. Ada juga foto versi cetaknya yang beredar di tengah masyarakat Garut. Sangat disayangkan, usia pernikahan antara keduanya hanya bertahan selama empat hari. Setelah itu, Fani diceraikan Aceng Fikri begitu saja. Dan yang menyakitkan, seperti halnya menimpa Chintya, Fani pun diceraikan hanya melalui pesan singkat atau SMS.¹⁰

Dari perkembangan wacana ini penyusun ingin menelusuri bagaimana hukum cerai lewat SMS yang dijadikan sampel pendapat Asatidz Pondok Pesantren Hidayatul Muntadi'ien Asrama Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung untuk memastikan hukum dan memberikan solusi dengan permasalahan saat ini.

¹⁰ www.sexuil.com/2013/02/bupati-garut-aceng-fikri-pemburu.html

Adapun pemilihan terhadap Asatidz tertentu untuk dijadikan sumber data pada penelitian ini. Atas pertimbangan tersebut penyusun berharap memperoleh beragam pandangan tentang lafadz perceraian lewat SMS.

Dengan demikian peneliti ini diharap dapat menambah wacana dan khazanah keilmuan pada peneliti-peneliti selanjutnya, serta dapat menjadi salah satu pedoman dalam menjawab permasalahan masyarakat. Sehingga penyusun beranggapan objek masalah yang penting untuk diteliti mengingat perubahan perkembangan dalam masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan solusi tepat dan bijak dalam menjawab permasalahan kekinian agar diperoleh jawaban yang berlandaskan dalam Al-qur'an dan Hadits.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Presepsi Asaatidz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Asrama Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung mengenai Hukum Talak lewat SMS ?
2. Apa Metode yang Digunakan Asaatidz Pondok Pesantren Asrama Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung dalam menentukan hukum permasalahan talak lewat SMS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Asaatidz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sunan gunung Jati Ngunut Tulungagung dalam hal talak melalui SMS..

2. Untuk mengetahui apa Metode yang digunakan Asaatidz dalam menentukan hukum dalam permasalahan talak melalui sms dengan menggunakan Hp.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan penulis, serta dapat memberikan wawasan baru bagi penulis bagaimana hukum talak lewat SMS.
2. Manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan pemikiran sebagai bahan acuan untuk memecahkan tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat mengenai perceraian lewat SMS.

E. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu "Pandangan Ustadz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sunan Gunung Jati Nganut Tulungagung Mengenai Perceraian Lewat SMS", maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah – istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

- Pondok pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih di kenal sebagai Kyai dan mempunyai asrama untuk menginap santri.¹¹
- Ustadz adalah pemimpin sebuah pesantren yang telah membaktikan hidupnya demi Allah dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan islam melalui kegiatan pendidikan islam.¹²
- Perceraian adalah sebagai putusnya hubungan perkawinan secara hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang pada akhirnya mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam.¹³
- SMS adalah pesan pendek dalam bentuk teks yang hidup berkembang dalam dunia telekomunikasi seluler.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini secara operasional mengenai pendapat Asaatidz Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Ngunut Tulungagung dalam hal hukum perceraian lewat sms yang sudah banyak terjadi dimasyarakat awam yang pada dasarnya tidak mengetahui bagaimana hukumnya.

¹¹[http// Id.wikipedia.org/pesantren](http://Id.wikipedia.org/pesantren)

¹² [http//www.mhendroblogsprot.com.blogspot.com](http://www.mhendroblogsprot.com.blogspot.com)

¹³ [www. Spychologymania.com](http://www.Psychologymania.com)

¹⁴ Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*. (ttp.: tnp., 2001), hlm. 12

F. Sistematika Pembahasan.

- BAB I :Pendahuluan, memuat uraian tentang : latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, dan sistematika pembahasan.
- BAB II :Memaparkan tentang hakikat ajaran islam dalam hal perceraian. Dan juga membahas mengenai definisi dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perceraian. Selanjutnya membahas konsep yang benar dan jenis-jenis bentuk lafadz cerai yang dapat diterima oleh ajaran islam.
- BAB III :Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yaitu mengenai gambaran umum tentang teknologi sms sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada bab ini memusatkan pada pendapat-pendapat para kyai mengenai perceraian lewat sms dengan meggunakan hp
- BAB IV :Dalam bab ini tentang analisis data yang disusun dari hasil wawancara terhadap Asatidz pondok pesantren ngunut tulungagung dan ditemukan istimbat hukum mengenai perceraian lewat sms dengan menggunakan hp.
- BAB V :Dalam bab ini penutup memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran saran.